

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP  
PEMBAJAKAN FILM DI SITUS INTERNET  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK CIPTA<sup>1</sup>**

Oleh: Mirza Sheila Mamentu<sup>2</sup>

Emma V. T. Senewe<sup>3</sup>

Dr. Jemmy Sondakh<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak cipta, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku literatur dan kasus-kasus hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Selain itu penulis mengambil sumber data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai tambahan. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan meneliti kelengkapan data tersebut, melakukan penyusunan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis mengelompokkan data tersebut menurut pokok bahasan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara keseluruhan telah menjamin perlindungan hak cipta sinematografi atau film dari segala bentuk pelanggaran seperti melakukan penggandaan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi dan juga penyiaran hak cipta film yang dilakukan tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan hukum yang telah diberikan melalui Undang-Undang Hak Cipta secara keseluruhan telah sesuai dengan perkembangan revolusi industri saat ini. Tetapi adapun dalam praktiknya penegakkan hukum belum berjalan dengan maksimal.

---

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108040

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Kata Kunci: Pembajakan, Film, Internet, Hak Cipta

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pelanggaran hak cipta yang umumnya terjadi berkisar pada dua hal. Pertama yaitu, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Yang kedua yaitu, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya yang sering terjadi akhir-akhir ini yaitu pengumuman dan memperbanyak film melalui media internet dengan cara mengunduh atau menonton dari internet. Kegiatan menonton di internet ini ataupun mengunduh film dengan tidak membayar atau secara gratis, tidak mempunyai izin dari pemegang hak. Hal seperti ini lama-kelamaan tentunya akan mengubah kebiasaan masyarakat yang dimana biasanya menonton film di bioskop menjadi menonton gratis atau mengunduh suatu film dari website.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menonton film bajakan di internet ini sangat mudah. Orang-orang hanya perlu mengetik film yang ingin ditonton di *Google* (mesin pencarian) setelah itu akan muncul situs-situs yang menyediakan film tersebut. Bahkan di media sosial masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan *link* untuk mengakses situs yang menyediakan berbagai film yang tentunya tidak memiliki izin atau yang dikenal dengan film bajakan. Contohnya di salah satu media sosial yang sering penulis gunakan, yaitu *Twitter*. Dimana *platform* media sosial *Twitter* ini digunakan untuk berinteraksi antar sesama pengguna dari berbagai belahan dunia manapun. Di media sosial inilah seringkali dimanfaatkan oleh penggunaannya untuk saling memberitahu atau menyebarkan situs-situs yang dapat diakses oleh orang-orang untuk menikmati film-film bajakan secara gratis. Beberapa contoh situs untuk menonton film secara gratis yang masih banyak diakses adalah *bioskopkerenin.club*, *cgvmovie21.com*, dan yang paling populer yaitu *IndoXXI*.

Kegiatan mengunduh dan menonton film gratis di internet ini tentunya dapat merugikan pemegang hak cipta film. Karena orang-orang dengan sangat mudahnya dapat mengunduh atau menonton film tanpa meminta izin dan membayar seperti bagaimana selayaknya jika menonton film di bioskop.

Dampak dari perbuatan menonton dan mendownload secara ilegal ini tidaklah kecil. Banyak masyarakat yang belum mengerti dan menganggap bahwa kegiatan pembajakan film ini adalah hal biasa. Pihak-pihak yang merasakan dampak kerugian dari kegiatan pembajakan ini, antara lain:<sup>5</sup>

- a. Pencipta. Disini pencipta dirugikan karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh. Tindakan ini dapat memungkinkan tumbuhnya sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>6</sup>
- b. Masyarakat. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang memandang tidak perlu lagi mempertanyakan apakah suatu produk atau suatu barang merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin timbulnya rasa acuh tak acuh terhadap apa yang baik dan apa yang buruk, kendati negara kira adalah negara hukum.<sup>7</sup>
- c. Pemerintah. Dengan banyaknya tindakan pelanggaran hak cipta, maka jika dilihat dari sektor pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas negara sangat dirugikan. Karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor tersebut yang dimana cukup potensial sebagai salah satu sumber dana pembangunan.<sup>8</sup>
- d. Hubungan internasional. Dimana apabila menyangkut ciptaan asing, bila tindakan atau perbuatan ini dibiarkan berlarut-larut

maka kepentingan negara lain kurang terlindungi di Indonesia, dalam hal ini hak cipta.

Meskipun sudah ada Undang-Undang Hak Cipta yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang lama, tetapi kenyataannya di masyarakat masih banyak praktik-praktik pelanggaran hak cipta yang terjadi. Seperti memperbanyak dan mengumumkan suatu film tanpa izin. Masyarakat sendiri masih beranggapan bahwa mendownload film dan menonton film dari situs secara gratis bukanlah merupakan hal serius. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Dapat kita lihat disini bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta masih sangat rendah sehingga sampai saat ini upaya penegakan hukumnya tidak berjalan dengan maksimal.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pembajakan film yang dilakukan melalui situs internet?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum hak cipta terkait pembajakan film?

## C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dimana metode ini meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif dapat disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik. Penelitian hukum normatif hanya mengkaji atau menelaah data sekunder. Yang menjadi fokus dari kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronasi hukum, perbandingan hukum dalam sejarah hukum.<sup>9</sup> Peter Machmud mengatakan bahwa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan merupakan

<sup>5</sup> Ayup Suran Ningsih. 2019. *Penegakan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1: 16

<sup>6</sup> Insan Budi Maulana. 2000. *Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelektual I*. Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI. Yogyakarta. Hal. 189

<sup>7</sup> Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 25

<sup>8</sup> Asian Law Group. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Alumni. Bandung. Hal. 118

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 52

pendekatan legislasi dan regulasi<sup>10</sup> yakni penelitian yang menelaah atau mengkaji berbagai aturan seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Yang Dilakukan Melalui Situs Internet**

Pembajakan film merupakan suatu hal yang berbahaya karena aksi ini mencakup penyalinan dan atau penyebaran secara tidak sah atas suatu perangkat lunak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini tentunya sesuai dengan definisi pelanggaran hak cipta itu sendiri yaitu menggunakan karya cipta yang melanggar hak eksklusif dari pemegang hak cipta misalnya hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta yang mana biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta dari karya tersebut.

Dapat kita lihat disini bahwa pembajakan film merupakan suatu perbuatan yang dapat mencederai HKI. Dimana HKI ini memberikan perlindungan terhadap hasil buah pikir seseorang dan dapat mendorong meningkatkan industri kreatif tetapi adanya perbuatan pembajakan film, hal ini tentunya dapat menekan kreatifitas seseorang. Selanjutnya tentang pembajakan film pada situs internet atau *website* juga dijelaskan dalam Undang-Undang ITE, sebab pembajakan film ini merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui jaringan internet. Hal ini tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>11</sup> Hal ini berarti bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak

cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat dipahami bahwa pada persoalan pembajakan film melalui jaringan internet dalam hal ini mengunggah film ke dalam *website* yang kemudian dapat dinikmati secara gratis oleh orang lain, bahwa hukum yang diterapkan adalah hukum HKI dalam hal ini Hukum Hak Cipta. Dimana di dalam Undang-Undang Hak Cipta telah ada pasal-pasal yang mengatur mengenai Hak Cipta, yang mana hasil buah pikir atau karya cipta dari seseorang itu dilindungi.

Untuk mencegah terjadinya perbuatan pelanggaran hak cipta plagiarisme ataupun pembajakan maka suatu hasil karya yang telah diciptakan, didaftarkan ke instansi yang ditunjukkan. Di Indonesia sendiri terdapat Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yang mana adalah tempat untuk mengelola hasil kekayaan intelektual dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tentu telah menjadi salah satu variabel yang penting di mana telah memberikan pengaruh yang besar pada perubahan Undang-Undang Hak Cipta. Kemajuan teknologi saat ini tentunya juga berperan dalam pengembangan hak cipta. Akan tetapi di sisi lain juga menjadi salah satu media yang digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum di bidang hak cipta.<sup>12</sup>

Pada zaman di mana teknologi sudah semakin canggih seperti sekarang ini, sebuah ciptaan bisa dengan sangat mudah disebarluaskan melalui situs internet. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang atau bisa juga lebih. Sangat mudahnya menggandakan dan/ atau mengunduh sebuah data kemudian menyebarkan yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum hak cipta yang dilakukan melalui internet. Tentunya hal tersebut sangat merugikan si pencipta atau pemegang hak cipta yang mana hal ini secara

<sup>10</sup> Peter Machmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 97

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 25

<sup>12</sup> Resty Dyah P. Sripsi: *Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Dan Unduh Gratis Di Era Revolusi Industri 4.0*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2019. Hal. 58

tidak langsung merebut hak-hak yang seharusnya didapatkan olehnya. Penegakan terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan film harus lebih ditegaskan bukan hanya untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan tetapi juga agar supaya dapat melindungi hak-hak dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>13</sup> Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Pelanggaran hak cipta jika dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya menyangkut persoalan pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif dari pemegang hak cipta atau pencipta yang mana perbuatan tersebut berupa memperbanyak dan mengumumkan suatu ciptaan. Jika dilihat dari pelanggaran tersebut maka cara yang dapat digunakan untuk menuntut hak yang dilanggar yaitu bisa secara perdata dan bisa juga secara pidana. Jadi perbuatan pelanggaran hak cipta ini bisa tergolong ke dalam dua, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pelanggaran persoalan hak cipta yang bersifat keperdataan.<sup>14</sup>

## **B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Pembajakan Film**

Perkembangan dalam bidang sinematografi yang sangat pesat ini dan banyaknya tindak pidana pembajakan baik yang dilakukan secara online maupun yang dilakukan secara langsung, membuat para pencipta film menjadi resah untuk menuangkan ide-ide kreatifitas mereka. Keresahan yang timbul yaitu manakala hasil karya sinematografi yang dia ciptakan dinikmati oleh banyak orang secara cuma-cuma atau bahkan ada yang membajak film tersebut dan dengan tanpa izin mengunggah film tersebut dan mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Hal ini tentunya merugikan si pencipta karena seperti

yang kita ketahui dalam pembuatan film dibutuhkan dana yang tidak sedikit.<sup>15</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang lahir berdasarkan hasil buah pikir yang kemudian menghasilkan suatu produk yang bisa bermanfaat bagi manusia. Hak Kekayaan Intelektual sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hak kekayaan industri. Yaitu meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman.
- b. Hak cipta dan hak terkait.

Selanjutnya hak cipta dalam internet menurut menurut Asril Sitompul terbagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Hak cipta atas isi atau konten (*content*) yang terdapat dalam media internet yang mana berupa suatu hasil karya yang berbentuk informasi, tulisan, karangan, ulasan, program ataupun bentuk lainnya yang sejenis.
- b. Hak cipta atas nama situs (*domain*) dan alamat surat elektronik atau *e-mail* dari pelanggan jasa internet.<sup>16</sup>

Hal yang mendasar dari hak cipta sebagai suatu konsep kepemilikan, yaitu dimungkinkan adanya perlindungan bagi hasil karya seseorang. Yang di mana karya tersebut merupakan suatu ekspresi dari gagasan-gagasan atau pemikiran yang diperkenalkan pada publik. Maka dari itu hak cipta memberikan jaminan bahwa seorang pencipta tidak hanya menjaga hasil karya ciptanya di bawah pengawasan, dengan cara mencegah terjadinya penggandaan atau perbanyakannya tanpa izin, tetapi juga memberikan jaminan bahwa para pencipta bisa memperoleh manfaat dari hasil karya intelektualnya tersebut.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan suatu sistem hukum yang mana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek perlindungan. Subjek perlindungan yang dimaksud adalah

<sup>13</sup> Cintya Farha Indah. Skripsi: *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet*. Malang: Universitas Islam Malang, 2016. Hal. 3

<sup>14</sup> Muhammad Mughni Rais, Ibid. Hal. 85

<sup>15</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya)*. Penerbit Erlangga. Jakarta hal. 17.

<sup>16</sup> Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta Di Internet, Aspek Hukum Dan Permasalahan Di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta. Hal. 55-56

<sup>17</sup> David I. Brainbridge. 1993. *Komputer Dan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 15.

pihak pemilik atau pemegang hak cipta, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggar hukum.

2. Objek perlindungan. Objek perlindungan yang dimaksud adalah semua jenis hak cipta yang diatur di dalam Undang-Undang.
3. Pendaftaran perlindungan. Hak cipta yang dilindungi hanya hak cipta yang sudah didaftarkan dan harus dibuktikan dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali bila Undang-Undang mengatur lain.
4. Jangka waktu. Jangka waktu yang dimaksud adalah hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yakni selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
5. Tindakan hukum perlindungan. Bila terbukti telah terjadi pelanggaran hak cipta, maka orang yang melanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun secara pidana.

Peran pemerintah dalam rangka melindungi produk ciptaan yang beredar pada situs-situs atau *website* untuk nonton secara gratis ataupun untuk *download* yaitu dengan cara memberikan perlindungan hukum. Baik secara preventif maupun represif.

Dalam upaya untuk melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak tahun 1982 pemerintah sendiri telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian selanjutnya mengalami tiga kali revisi. Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Semua ini merupakan upaya dari pemerintah untuk melindungi karya-karya cipta dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra.

Meskipun saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang seharusnya dapat membuat para pelaku pembajakan jera, akan tetapi pada kenyataannya perbuatan pelanggaran hak cipta atas film atau pembajakan film masih sering terjadi, dan bahkan cenderung kearah yang memprihatinkan. Banyaknya kasus pelanggaran hak cipta terhadap film sekarang ini seakan tersirat bahwa hukum tidak lagi

mampu untuk mencegah atau menekan terjadinya perbuatan pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta bukan hanya sebagai pengakuan negara atas karya seseorang melainkan diharapkan juga dapat membangkitkan atau memicu semangat para pencipta untuk melahirkan atau membuat ciptaan baru.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum sendiri mempunyai makna berupa memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan sebetulnya perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat supaya mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dalam artian lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang mana harus diberikan oleh aparat penegak hukum dengan tujuan memberikan rasa aman, baik secara fisik, ataupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup> Agar supaya dengan begitu bisa tercapainya suatu kepastian hukum. Yang dimana kepastian hukum itu berarti hukum memberi kepastian atau menjamin bahwa hak-hak dari seorang pencipta film dilindungi oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai pencegahan perbuatan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi, maka pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pada pembuatan dan penyebaran konten, juga kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak lain dan juga pengawasan terhadap perbuatan perekaman memakai media apapun atas suatu ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Film adalah suatu karya cipta seni budaya yang mana merupakan pranata sosial dan sebagai media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan dan/ atau tanpa

---

<sup>18</sup> Robby Noviandy. Naskah Publikasi: *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis Di Media Internet*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016. Hal. 4

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 74

suara dan dipertunjukkan. Pada zaman sekarang ini, mengunduh film dan menonton film gratis di situs internet semakin marak seiring dengan berkembangnya kecanggihan internet dan semakin mudahnya untuk mengakses internet itu sendiri. Dampak negatif dari pembajakan film sendiri yaitu royalti yang mana harusnya didapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta akhirnya malah tidak memberi masukan sama sekali padahal karya filmnya telah dinikmati oleh orang lain. Selain itu juga pembajakan film ini juga merugikan pemerintah khususnya dalam sektor pajak. Semakin maraknya situs-situs film bajakan yang beredar di internet seakan menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ataupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mampu untuk menekan perbuatan pembajakan film yang terjadi.

Penegakan hukum hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri menurut pasal 120 merupakan delik aduan. Sehingga dapat dilakukan apabila ada laporan terlebih dahulu dari pihak yang merasa telah dirugikan. Proses tata cara penegakan hukumnya telah diatur dalam pasal 54 sampai pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta. Selanjutnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film itu sendiri, maka pemerintah membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/ atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dimana di dalamnya dijelaskan proses untuk penutupan situs yang berisi konten-konten yang melanggar hak cipta.

Selanjutnya perbuatan pelanggaran hak cipta pembajakan film ini tergolong ke dalam dua, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pelanggaran persoalan hak cipta yang bersifat keperdataan. Ada dua hal yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pidana pada persoalan situs/*website* film bajakan di internet yaitu diatur dalam pasal 113 ayat (3) dan dalam pasal 113 ayat (4).

Kemudian selanjutnya pemegang hak cipta, pencipta, dan/atau pemilik hak terkait dapat melakukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Niaga jika dia merasa haknya telah dilanggar atau dirugikan oleh pihak yang melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta dengan alasan dipergunakan secara komersil atau untuk mencari keuntungan dengan mengabaikan hak-hak dari pemegang hak cipta atau pencipta. Hal ini tertulis dalam pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Langkah pemerintah dalam menangani permasalahan situs-situs atau *website* film bajakan dengan cara memblokir sebetulnya kurang efektif. Dikarenakan ketika pemerintah memblokir atau menutup suatu situs, tidak berapa lama kemudian, selang beberapa hari oknum pembuat situs tersebut dapat dengan mudah membuat situs yang baru atau mengganti nama domain saja. Seperti contohnya yang paling dikenal oleh masyarakat yaitu situs IndoXXI.

2. Dalam melakukan penegakan terhadap persoalan pelanggaran hak cipta pembajakan film yang terjadi di internet ini tentunya tidak semudah yang diharapkan karena ada beberapa hambatan yang ditemui. Yang pertama yaitu pembajakan tersebut terjadi dalam media internet sehingga membuat pemerintah kesulitan untuk menelusuri masalah ini dari akarnya. Kemudian kurangnya sumber daya manusia juga menjadi salah satu alasan yang menghambat pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Dikarenakan adanya perbandingan yang jauh antara penegakan dengan pelaku pelanggaran dimana sangat mudah

untuk membuat suatu situs atau website yang kontennya berisi hal-hal yang melanggar peraturan, sedangkan pemerintah dengan sumber daya yang sangat terbatas harus mencakup atau mengawasi situs-situs yang memiliki konten berisi pelanggaran-pelanggaran apapun. Selanjutnya yang menjadi salah satu faktor penghambat yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat atas pentingnya Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri khususnya hak cipta. Karena banyak dari masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan menonton film gratis dan lebih memilih suatu produk yang murah bahkan gratis, ketimbang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk keorisinan suatu produk. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak penyiar dalam proses penayangan film di bisokop-bisokop. Hal ini tentunya menjadi penting karena pembajakan film bermula dari tempat di mana film tersebut ditayangkan..

## B. Saran

1. Apabila ada laporan yang masuk mengenai situs atau *website* yang berisikan film-film bajakan, pemerintah selanjutnya akan memproses laporan tersebut kemudian akan segera memblokir atau menutup situs yang dilaporkan. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemblokiran atau penutupan situs ini menurut penulis kurang efektif. Karena berkaca pada kasus yang sudah-sudah, ketika pemerintah memblokir atau menutup suatu situs tidak berapa lama setelah itu akan muncul situs-situs yang baru lagi dan bahkan hanya berganti nama domain saja. Apabila pemerintah terus melakukan tindakan seperti ini, tentunya hal ini akan terus-terusan terjadi dan tidak akan menemukan kemajuan. Alangkah baiknya apabila ada laporan yang masuk mengenai suatu situs yang diduga kontennya berisi film-film bajakan,

pemerintah segera memproses laporan tersebut kemudian langsung melacak lokasi dari oknum yang memiliki situs film bajakan itu agar kemudian pelaku dapat segera diringkus. Hal ini tidaklah mustahil. Mengingat di zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih dan banyak generasi-generasi muda yang sudah lebih paham dan menguasai bidang *cyber* seperti ini.

2. Dalam melakukan penegakan hukum hak cipta pembajakan film tentunya pemerintah menemui beberapa hambatan salah satunya yaitu sumber daya manusia. Sebetulnya saat ini sudah banyak sekali anak-anak bangsa yang berpotensi dan sangat mahir dalam bidang *cyber*. Pemerintah dapat mengapresiasi dan memanfaatkan hal tersebut dengan cara membuka sekolah khusus atau pelatihan khusus yang dimana kemudian lulusannya dapat membantu pemerintah menangani masalah-masalah *cyber*. Hambatan yang selanjutnya yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya HKI. Untuk mengatasi hal ini pemerintah dapat melakukan edukasi kepada masyarakat agar menjadi lebih paham. Bisa dengan cara memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta atau dengan cara memberikan edukasi melalui tv mengingat masyarakat sering menonton tv setiap hari. Kemudian selanjutnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di lokasi penayangan atau penyiaran film, pihak penyiar bisa lebih memperketat pengawasannya. Misalnya dengan memeriksa tas apakah penonton membawa alat untuk merekam, atau mengawasi saat film sedang berlangsung di bioskop untuk mencegah apabila ada oknum yang merekam saat penayangan film sedang berlangsung. Kemudian dalam upaya melindungi pencipta karya sinematografi atau film dari pembajakan dalam situs online hendaknya aparat penegak hukum lebih sigap dan menyelidiki lebih lanjut bila adanya laporan mengenai pembajakan film di situs online, agar supaya kasus

pembajakan film di Indonesia tidak semakin marak. Undang-Undang Hak Cipta sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mana isinya sudah secara jelas mengatur mengenai perlindungan hak cipta itu sendiri. Tinggal bagaimana menjalankannya dengan sebagaimana mestinya. Disamping itu juga aparat penegak hukum juga harus lebih tegas dalam pemberian sanksi pada persoalan pembajakan film ini..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.
- Aan Priyatna. 2016. *Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembuatan E-Book*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ras Elyta Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ayup Suran Ningsih. 2019. *Penegakan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*. Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1: 16
- Insan Budi Maulana. 2000. *Kapita Selekta Hak Atas Kekayaan Intelektual I*. Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI. Yogyakarta.
- Widyopramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asian Law Group. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Alumni. Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Machmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Lawrence M. Friedman. 1984. *Law and Society An Introduction*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Denico Doly. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan*. Puslit Vol. XII. No. 1: 2
- Muhammad Mughni Rais. Skripsi: *Perlindungan Hak Cipta Karya Film Terhadap Website Penyedia Jasa Download/Streaming Film Gratis Dalam Media Internet*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. P.T. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nikita Thessalonica Virginia Wangania. 2019. *Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lex Privatum. No.7. Vol. VII: 88
- Hery Firmansyah. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Cet. 1.Pustaka Yustitia. Bandung.
- Resty Dyah P. Sripsi: *Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Dan Unduh Gratis Di Era Revolusi Industri 4.0*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2019. Hal.
- Cintya Farha Indah. Skripsi: *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Situs Film Gratis Di Internet*. Malang: Universitas Islam Malang, 2016.
- Devega R. Kilanta. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lex Crimen. No. 3. Vol. VI: 96
- Widyono Pramono. 1992. *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis Dan Penyelesaiannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklore Di Indonesia*. Graha Ilmu. Jogjakarta.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya)*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta Di Internet, Aspek Hukum Dan Permasalahan Di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- David I. Brainbridge. 1993. *Komputer Dan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Robby Noviandy. Naskah Publikasi: *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis Di Media Internet*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.